

Perspektif Hukum Islam dalam Praktik Kirim Sesajen Pernikahan di Petilasan Taman Sokosewu Sukorejo Ponorogo

Hilmillathif Dzil Jud¹, Diyan Putri Ayu², Ahmad Syafi'i SJ³

¹ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia

² Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia

³ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia

Abstract

Indonesia is a country with diverse religions, where Islam, as the majority religion, provides comprehensive guidelines governing the relationships between humans and God, among individuals, and with the environment. In Islam, marriage is regulated in detail to ensure a relationship that is blessed and adheres to religious principles. In Java, the acculturation between Islamic marriage and Javanese customs has created a unique marriage tradition that integrates Islamic values with local wisdom. An example of this acculturation is the practice of sesajen in wedding ceremonies in Sukorejo, Ponorogo. This practice is a cultural heritage containing spiritual elements, influenced by Hindu traditions that have blended with Islam. This research aims to understand the origins of the cultural acculturation between Islamic marriage and Javanese customs and to assess the legal perspective on the practice of sesajen according to Islamic law in Sukorejo. The main focus is to examine how sesajen is accepted or conflicts with Islamic principles, and how this tradition adapts to the local context while preserving cultural and religious values.

Keywords

Culture; Islamic Law; Religion; Sesajen; Tradition.

Corresponding Author

Hilmillathif Dzil Jud

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; hilmidziljud@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai agama, termasuk Islam sebagai salah satu agama mayoritas di negara ini. Islam memberikan panduan yang komprehensif untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan umatnya baik di dunia maupun akhirat. Semua ketentuan yang ada dalam ajaran Islam, termasuk berbagai hukum dan aturan, dirancang untuk mengatur hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, hubungan antar sesama manusia, serta interaksi dengan lingkungan sekitar. Ajaran Islam tidak hanya fokus pada aspek spiritual seperti kepercayaan terhadap malaikat, rasul, dan hari akhir, tetapi juga mencakup aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah pernikahan, yang diatur secara mendetail dalam Islam untuk memastikan bahwa hubungan tersebut berlangsung dengan cara yang penuh berkah dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan seluruh dimensi kehidupan umatnya, baik yang bersifat spiritual maupun duniawi.

Pernikahan adalah perjanjian yang sakral dan kekal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk bersama-sama sepakat saling mengikat diantara keduanya, hidup bersama dan



membentuk rumah tangga (Didi Jubaedi Ismail, 2000). Salah satu tujuan mendalam dari pernikahan dalam ajaran Islam adalah untuk melestarikan keturunan, yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Secara alami, setiap pasangan suami istri merindukan kehadiran anak-anak sebagai penerus dan penerima warisan mereka. Anak-anak diharapkan tidak hanya untuk melanjutkan garis keturunan secara biologis, tetapi juga untuk meneruskan tanggung jawab, perjuangan, dan nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh orang tua mereka. Ini mencakup warisan ide, aspirasi, dan tujuan hidup yang telah diusahakan sepanjang waktu oleh orang tua.

Di tanah Jawa, sangatlah kental dengan sesuatu yang berbau agamis, kebudayaan, dan spiritual. Salah satu unsur spiritual yang melekat di tanah Jawa adalah sesaji yang digunakan untuk persembahan kepada Zat Ilahi dan juga makhluk-makhluk halus lainnya. Akan tetapi ritual ini dipandang sangat aneh ketika dihadapkan dengan modernisasi dan globalisasi. Banyaknya kebudayaan yang ada di pulau Jawa tidak terlepas dari unsur-unsur spiritual, salah satu dari unsur spiritual yang kental yaitu kepercayaan-kepercayaan akan mitos di dalamnya. (Haniyaturreoufah. 2013). Munculnya kebudayaan ini tidak terlepas dari unsur budaya Hindu yang melekat di masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Jawa dan Bali, dan menjadi akulturasi dan bercampurnya budaya dengan budaya yang baru masuk ke Indonesia, seperti sesajen yang merupakan akulturasi dari budaya Hindu dengan Islam.

Kebudayaan dan manusia didalam kehidupan masyarakat tak akan terpisahkan karena manusia berkumpul menjadi sebuah kesatuan sosial budaya sehingga tidak ada manusia tanpa budaya serta sebaliknya tidak ada budaya tanpa manusia (N. H. Kistanto, 2017). Di pulau Jawa, terjadi akulturasi yang signifikan antara ajaran Islam dan adat istiadat lokal, termasuk dalam ritual pernikahan. Proses akulturasi ini menghasilkan tradisi pernikahan yang unik, menggabungkan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal Jawa.

Dalam pelaksanaannya, pernikahan dapat memiliki berbagai corak yang bervariasi, tergantung pada konteks budaya dan tradisi setempat di mana pernikahan itu dilangsungkan. Meskipun ada banyak variasi dalam pelaksanaan pernikahan, penting untuk dipahami bahwa perbedaan ini tidak mempengaruhi aturan dasar atau prinsip-prinsip fundamental mengenai pernikahan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadits. Aturan-aturan dasar tersebut tetap konsisten dan tidak berubah.

Perbedaan corak pernikahan yang dimaksud di sini merujuk pada variasi dalam tata cara atau prosedur yang mengelilingi pelaksanaan pernikahan. Ini mencakup berbagai tradisi dan adat yang mungkin dilakukan sebelum ijab dan qabul, seperti upacara pranikah, perayaan, atau ritual khusus yang bervariasi antara satu budaya dengan budaya lainnya. Meskipun tata cara dan tradisi ini berbeda-beda, inti dari pernikahan sebagai institusi dan tujuan utamanya tetap sama, yaitu untuk memenuhi

ketentuan agama dan memastikan bahwa hubungan antara pasangan suami istri sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diajarkan dalam ajaran Islam.

Dengan demikian, variasi dalam corak pernikahan lebih berkaitan dengan aspek-aspek kultural dan adat yang mengelilingi pelaksanaan pernikahan, sementara substansi dan aturan dasar pernikahan tetap tidak berubah. Peristiwa ini juga sama persis dengan yang terjadi di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Petilasan Taman Sokosewu.

Salah satu tradisi yang masih dijalankan oleh sebagian masyarakat di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo adalah praktik sesajen. Para pelaku tradisi ini berharap agar mereka dapat meneruskan warisan budaya tersebut, sehingga nilai-nilai dan kearifan lokal yang ada di sekitar Taman Sokosewu Desa Sukorejo tetap terjaga dengan baik. Selain itu, mereka juga berharap agar ekosistem di wilayah tersebut dapat terlindungi, serta hubungan saling menghargai antara makhluk hidup dan penghormatan terhadap leluhur tetap terjaga. Pada dasarnya terdapat suatu simbol atau siloka di dalam sesajen yang harus kita pelajari. Siloka, merupakan penyampaian dalam bentuk pengandaian atau gambaran yang berbeda (aforisme) (Dewi, 2013).

Desa Sukorejo terkenal dengan hutan kecil bernama Sokosewu, yang terletak di pinggir jalan raya Sukorejo-Ndanyang, sekitar 1 km di sebelah utara Kecamatan Sukorejo. Hutan ini bukan hanya dikenal karena suasana angkernya yang dianggap keramat, tetapi juga memiliki nilai historis yang signifikan. Sokosewu dipercaya sebagai tempat persinggahan Pangeran Diponegoro bersama ribuan prajuritnya sekitar tahun 1825-1830 sebelum mereka bertempur. Hutan ini dipenuhi dengan berbagai jenis pohon, termasuk pohon Asoka, Trembesi, dan Pohon Prih. Meskipun tidak dilakukan reboisasi secara resmi, pohon-pohon ini terus tumbuh dengan sendirinya, dengan pohon-pohon tua yang tumbang dan pohon-pohon baru yang muncul.

Di tengah hutan, terdapat susunan batu bata yang menyerupai candi, yang dulunya digunakan sebagai tempat istirahat Pangeran Diponegoro dan tempat untuk menaruh sesaji bagi masyarakat sekitar yang memiliki hajat. Selain itu, terdapat juga Linggayon (Lingga-Yoni) berupa alu dan lumpang yang terbuat dari batu. Alu dan lumpang ini, yang pada masa lalu digunakan untuk menumbuk bahan makanan dan tempat wadah, memiliki pahat yang dipercaya masyarakat setempat sebagai representasi dari legenda-legenda lokal. Namun, karena kurangnya perawatan, alu dan lumpang ini hancur berkeping-keping, dan sisa-sisanya kini tersebar di bawah pohon besar di tengah hutan. Saat ini di petilasan itulah tempat berlangsungnya acara ritual kirim sesajen.

Berdasarkan kalimat di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana asal mula terjadinya akulturasi budaya antara pernikahan Islam dan adat Jawa, meliputi proses dan faktor yang mempengaruhinya seperti yang terjadi di Desa Sukorejo. Kemudian Bagaimana Penilaian hukum terhadap praktik sesajen dalam pernikahan yang dilakukan di Petilasan Taman Sokosewu menurut

perspektif hukum Islam yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, apakah sesajen tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif dengan metode pendekatan naturalistik atau bisa disebut juga dengan pendekatan deskriptif (Zaenal Arifin, 2020). Hasil penelitian tentang hukum sesajen dalam pernikahan dari sudut pandang hukum Islam diperoleh dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang diterapkan untuk menggambarkan hasil penelitian secara terstruktur melibatkan langkah-langkah mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Proses ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai topik yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dan proses akulturasi budaya yang terlibat di dalamnya.

Keinginan untuk memiliki anak dan melanjutkan keturunan adalah bagian dari fitrah manusia yang sudah ada sejak awal, dan hal ini diungkapkan dengan tegas dalam firman Allah. Firman-Nya menunjukkan bahwa hasrat untuk membangun keluarga dan melanjutkan keturunan bukan hanya bagian dari rencana ilahi, tetapi juga mencerminkan keselarasan dengan fitrah dasar manusia yang diciptakan dengan keinginan alami untuk menciptakan generasi mendatang. Dengan demikian, pernikahan menjadi sarana penting dalam melanjutkan warisan spiritual dan duniawi serta memastikan bahwa nilai-nilai dan aspirasi yang berharga tetap hidup dan berkembang dalam masyarakat, Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah an-Nahl ayat 72:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik, Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”.

Berdasarkan ayat tersebut di atas jelas bahwa Allah menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan, supaya berkembang biak mengisi bumi dan memakmurkannya. Selain bertujuan untuk melestraikan keturunan, pernikahan juga bertujuan untuk kebahagiaan di dunia hingga ke akhirat. Kebahagiaan yang menjadi tujuan bersama inilah yang pada ahirnya menyatukan perbedaan latar

belakang dan watak antara seorang laki-laki dan perempuan.

Kedatangan Islam ke Nusantara tidak menyebabkan lenyapnya kebudayaan yang telah ada sebelumnya, melainkan justru memperkaya keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Proses integrasi Islam ke dalam masyarakat Indonesia telah mengarah pada akulturasi yang mendalam dengan budaya lokal, terutama budaya Jawa. Setiap bangsa atau daerah memiliki unsur-unsur kebudayaan yang menjadi inti dari identitas budaya mereka. Dalam hal ini, sistem keagamaan yang berkembang tidak hanya muncul dari ajaran-ajaran baru, tetapi juga dipengaruhi oleh emosi keagamaan, yaitu getaran jiwa yang dirasakan dan diresapi oleh individu.

Akulturasi memungkinkan adanya pembauran elemen-elemen baru dengan tradisi yang sudah ada, sehingga menghasilkan bentuk-bentuk kebudayaan yang unik dan baru. Budaya lokal tidak hanya bertahan, tetapi juga mengalami perkembangan yang signifikan, menciptakan praktik dan kepercayaan yang mencerminkan sintesis antara ajaran Islam dan nilai-nilai budaya setempat. Proses ini menggambarkan bagaimana kebudayaan dapat berkembang melalui pertemuan dan interaksi antara berbagai sistem nilai dan kepercayaan, memperkaya warisan budaya Indonesia secara keseluruhan. Budaya Jawa sejak dulu dikenal sebagai budaya luhur yang banyak mengandung nilai-nilai luhur mulai dari etika dan cara bersosialisasi (Al-Amri & Haramain, 2017a).

Pelaksanaan kirim sesajen di Taman Sokosewu Desa Sukorejo

Pelaksanaan kirim sesajen tidak ada ketentuan barang-barang yang harus dibawa Ketika melakukan ritual. Namun dari wawancara dengan Bapak Agung selaku Carik Desa Sukorejo dan kepada sebagian warga sekitar yang pernah melakukan ritual tersebut, ada prosedur dan tahapan yang dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Persiapan.

Menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam sesajen seperti kopi pahit, bara api, rokok, dan kemenyan, kemudian seluruh bahan-bahan di tata di tempat yang selayaknya.

Waktu Pelaksanaan

Ritual sesajen untuk pernikahan dilaksanakan pada malam hari menjelang akad pernikahan berlangsung. Selama pelaksanaan, bara api dipersiapkan dengan menambahkan rokok seolah-olah ada seseorang yang sedang merokok, dan kemenyan yang telah diberi doa ditaburkan ke bara api untuk menghasilkan asap wangi.



Gambar 1. Lokasi kirim sesajen



Gambar 2. Wawancara dengan Pak Agung (Carik Desa Sukorejo)

Pandangan Hukum Islam Terhadap Ritual Sesajen Untuk Pernikahan

Sesajen, dalam konteks tradisi budaya, sering kali merujuk pada pemberian makanan, barang, atau simbol tertentu yang digunakan dalam berbagai perayaan, termasuk pernikahan, kelahiran, atau ritual lainnya. Tradisi ini mungkin melibatkan penataan makanan atau barang sebagai bentuk penghormatan atau doa, serta simbol-simbol tertentu yang dianggap membawa keberuntungan atau berkah.

Dalam Islam, setiap praktik harus dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan ajaran syariah dan tujuan akhir yang ingin dicapai. Islam mengajarkan agar semua amalan dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan ketentuan agama.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَبُلٍ فِي كُلِّ سَبُلٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai; pada tiap-tiap tangkai terdapat seratus biji. Dan Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Ayat diatas menggunakan perumpamaan untuk menggambarkan pahala bagi mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, yaitu seperti sebutir biji yang menghasilkan tujuh tangkai, dengan setiap tangkai mengandung seratus biji. Ini menunjukkan bahwa setiap infak akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda hingga tujuh ratus kali lipat, dan bahkan lebih, tergantung pada kehendak Allah. Ayat ini menekankan bahwa Allah SWT adalah Maha Luas dalam karunia-Nya dan Maha Mengetahui tentang niat serta amal perbuatan hamba-Nya. Dengan pemahaman ini, umat Islam diharapkan termotivasi untuk lebih banyak beramal shaleh dengan niat yang ikhlas, menyadari bahwa infak di jalan Allah akan memperoleh balasan yang melimpah. Namun, dalam konteks tradisi

seperti sesajen, yang sering kali melibatkan persembahan makanan kepada roh-roh leluhur, penting untuk memperbaiki niat dan tujuan dari pelaksanaan sesajen, terutama dalam acara pernikahan, agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Oleh karena itu, ketika membahas praktik sesajen dalam Islam, penting untuk memahami beberapa aspek kunci:

1. Kesesuaian dengan Ajaran Syariah. Praktik yang diterima dalam Islam harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Sesajen yang mengandung unsur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam harus dihindari.
2. Niat dan Tujuan. Niat merupakan perkara paling asas dalam kemahuan melakukan apa jua tugas termasuklah penyelidikan. Niat dihubungkan dengan tekad dan keazaman untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan sebaik yang mungkin. Ia mesti jelas tidak bertentangan dengan syariat Islam (Sidek Baba, 2012). Niat yang Benar: Memastikan bahwa pemberian sesajen tidak hanya untuk memenuhi tuntutan sosial atau tradisi, tetapi juga dengan niat yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan agama. Tujuan Akhirnya adalah praktik sesajen harus memiliki tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti berbagi kebahagiaan, membantu orang lain, dan mempererat hubungan sosial tanpa melanggar ajaran agama.

4. KESIMPULAN

Keinginan untuk memiliki anak dan melanjutkan keturunan adalah bagian dari fitrah manusia yang ditegaskan dalam ajaran Islam, seperti yang dinyatakan dalam Surah An-Nahl ayat 72, yang menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia untuk hidup berpasang-pasangan dan memiliki keturunan. Pernikahan dalam Islam bukan hanya berfungsi untuk melestarikan keturunan tetapi juga untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan kedatangan Islam ke Nusantara, proses akulturasi antara ajaran Islam dan budaya lokal seperti budaya Jawa telah menghasilkan sintesis budaya yang memperkaya warisan budaya Indonesia. Dalam konteks tradisi sesajen di Desa Sukorejo, penting untuk memahami bahwa praktik ini harus sesuai dengan ajaran syariah. Sesajen, yang melibatkan pemberian makanan atau simbol tertentu, harus dilakukan dengan niat yang benar dan tujuan yang sesuai dengan prinsip Islam. Praktik ini harus dihindari dari unsur syirik dan bid'ah, serta harus disesuaikan dengan ajaran agama agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian terhadap tradisi sesajen perlu dilakukan untuk memastikan bahwa praktik tersebut tetap dalam koridor hukum Islam dan tidak melanggar ajaran agama.

REFERENSI

- Agung (2024, July 20). *Hasil Wawancara dengan Carik Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo* [Personal communication].
- Al-Amri, M., & Haramain, A. (2017a). *Budaya Jawa: Etika dan Sosialisasi dalam Konteks Kultural*. Penerbit Pustaka Luhur.
- Arifin, Z. (2020). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jurnal Al-Hikmah Way Kanan, 01(01), 3.
- Abd. Djaliel, Ismail, D. J., & Maman. (2000). *Membina rumah tangga Islami di bawah ridha Illahi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hanyaturroufah. (2013). "Ritual Sesaji Sebagai Bentuk Persembahan Untuk Kanjeng Ratu Kidul Di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen". Vol. 03 / No. 05 / November 2013. HAL 20-13.
- Kistanto, N. H. (2017). *Tentang Konsep Kebudayaan*. Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, 10(02), 1. <https://doi.org/10.14710/sabda.10.2.%p>.
- Sidek Baba. (2012). *Pengurusan Islami: Aplikasi ihsan dan insan*. Kuala Lumpur: Techknowlogic Trading.